



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 24/G/2016/PTUN.JBI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kuku No. 1 Kel. Paal V, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

**ERDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat RT.03 Desa Kuala Dasal, Kec. Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 September 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1 HELMI.,

S.H.;-----

2

MAWARDI.,S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pinang Masak (LKBH-PM), beralamat di Jalan Amangkurat Lrg. Mutiara RT. 31 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Kotabaru Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **MELAWAN**

**BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/04/HK/2016, Tertanggal 19 September 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SONDANG MUTIARA SILALAH. SH. Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum. Beralamat di Jalan Pattimura No.91 RT.31 Kel. Simpang IV Sipin. Kecamatan Telanaipura. Kota Jambi;-----
- 2 MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR., S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum. Beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay No.15 RT.10 Kel. Kenali Besar. Kec. Alam Barajo. Kota Jambi;-----
- 3 H. MUHAMMAD ANSORI., S.H., Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum. Beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 30. Kuala Tungkal. Kabupaten. Tanjung Jabung Barat;-----
- 4 H.SUHARTO., S.H., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum. Beralamat di Jalan Ketapang RT.06 No. 24. Kel. Tungkal Harapan. Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
5. MASKURI., S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.182 Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
6. Drs. AGOES MAMUN., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.182 Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
7. ERNAWATI., S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.182 Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
8. TAMRIN ERIADY., ST., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.182 Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/  
Penasehat Hukum dan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat, yang memilih berdomisili di tempat masing -  
masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum serta Pegawai  
Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah : -----

- 1 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:24/Pen-  
Dis/2016/PTUN.JBI, tanggal 05 September 2016, tentang Gugatan tidak  
memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos  
Dismissal Prosedur) ; -----
- 2 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:24/  
Pen.MH/2016/PTUN.JBI, tanggal 05 September 2016, tentang Susunan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor: 24/  
G/2016/PTUN.JBI ; -----
- 3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi Nomor: 24/Pen.PP/2016/PTUN.JBI tanggal 05 September 2016, tentang  
hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa  
aquo;-----
- 4 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  
Nomor:24/Pen.HS/2016/PTUN.JBI tanggal 29 September 2016, tentang hari dan  
tanggal Persidangan sengketa aquo;-----
- 5 Membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa,-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata

Usaha Negara berupa:-----

- Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/489 /PEMDES/2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016 atas nama Saudara FRANS SUSANTO;-----
- Bahwa Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: **"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan"** dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: **" Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";--**
- Bahwa Tergugat adalah Badan/Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat Konkret** karena Surat Keputusan TERGUGAT *aquo* berwujud tertentu (tertulis), nyata-nyata ada dan dapat ditentukan yakni Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara **FRANS SUSANTO**;-----

-----

- **Bersifat Individual** karena Surat Keputusan TERGUGAT *aquo* bukan bersifat umum tetapi ditujukan langsung kepada PENGUGAT;-----
- **Bersifat Final** karena Surat Keputusan TERGUGAT *aquo* telah membawa akibat hukum kepada PENGUGAT yang bersifat definitif dan inferatif karena dalam menerbitkan Keputusan (objek gugatan) tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari atasan TERGUGAT atau instansi lainnya;-----

## Kepentingan Penggugat :-----

- Bahwa objek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun Immateril karena Penggugat kehilangan hak nya untuk dipilih sebagai Kepala Desa yang mana Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk tidak mengeluarkan objek sengketa, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “point de interet point de’action” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Aquo Masih Memenuhi Ketentuan

### Undang-Undang: -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/489/ PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi pada tanggal 1 September 2016, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) yang bunyinya sebagai berikut;----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;-----
- 2 Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Periode 2016-2022 ;-----
- 3 Bahwa setelah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal ada mengumumkan tentang tahapan pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal sebagaimana dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 140/264/PEMDES/2016, Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;-----

-----

4 Bahwa pada tanggal 10 April 2016, Penggugat ada mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal dan sampai dengan habis masa pendaftaran ternyata yang mendaftar sebanyak tiga (3) orang yaitu Saudara Suprianto, Frans Susanto dan Penggugat;-----

5 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan oleh para pendaftar termasuk berkas penggugat, kemudian Panitia Pemilihan Kepalas Desa Kuala Dasal menyatakan berkas tersebut telah memenuhi syarat, lalu Panitia Pemilihan Kepalas Desa Kuala Dasal menetapkan tiga (3) orang tersebut sebagai calon Kepala Desa Kuala Dasal halmana sesuai dengan keputusan Panitia Pemilhan kepala Desa Kuala Dasal Nomor : 04 Tahun 2016, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 4 Mei 2016, dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal menetapkan Nomor calon Kepala Desa Kuala Dasal halmana sesuai dengan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa kepala Desa kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 tanggal 04 Mei 2016;-----

6 Bahwa terhadap penetapan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Kuala Dasal sebagaimana keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 04 Tahun 2016, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 4 Mei 2016, dan kemudian Panitia Pemilihan Kepalas Desa Kuala Dasal menetapkan Nomor Calon Kepala Desa Kuala Dasal halmana sesuai dengan Berita Acara Penetpan Nomor Urut Calon Kepala Desa kepala Desa kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 tanggal 04 Mei 2016, adalah final dan mengikat, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala  
Desa;-----

7 Bahwa atas penetapan tersebut ternyata ada salah Saudara FRANS  
SUSANTO keberatan atas ditetapkan Penggugat sebagai calon Kepala  
Desa Kuala Dasal dengan mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atas Pengaduan Saudara Frans Susanto  
tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
mengeluarkan Surat berupa Formulir Berita yang ditujukan kepada  
Camat Tungkal Ulu tanggal 10 Mei  
2016;-----

8 Bahwa atas Surat berupa Berita Formulir tanggal 10 Mei 2016, kemudian  
Camat Tungkal Ulu ada memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Kuala Dasal untuk meminta kepada Calon Kepala Desa yang telah  
ditetapkan untuk melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana  
pasal 9 angka 7 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun  
2016, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala  
Desa;-----

9 Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal ada  
memberi kesempatan kepada para calon Kepala Desa untuk melengkapi  
persyaratan yang kurang tersebut dengan memberi waktu sampai dengan  
tanggal 12 Mei  
2016;-----

10. Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan yang kurang tersebut, lalu malam  
hari sekitar tanggal 11 Mei 2016, Penggugat pergi mencari Kepala Desa untuk  
meminta surat Keterangan Domisili baru karena Penggugat tinggal di RT.03 Desa  
Kuala Dasal belum setahu, akan tetapi Penggugat tinggal di RT.06 Desa Kuala  
Dasal semenjak tanggal 5 Mei 2013, halmana sesuai dengan Surat Keterangan  
Nomor : 474.4/08/ 2003/ 2016, tanggal 15 Meret 2016. Namun Kepala Desa Kuala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasal sedang pergi ke Kuala Tungkal, karena Kepala Desa Kuala Dasal sedang pergi ke Kuala Tungkal lalu Penggugat menunggu Kepala Desa sampai jam 10 malam;-----

11. Bahwa setelah tahu Kepala Desa Kuala Dasal sudah pulang dari Kuala Tungkal, Penggugat langsung menemui Kepala Desa untuk meminta Surat Keterangan Domisili tersebut, akan tetapi Kepala Desa Kuala Dasal tidak mau memberikan tanda tangan surat keterangan domisili baru untuk Penggugat dengan mengatakan surat Keterangan Domisili Penggugat sudah dibuat ;-----

12. Bahwa dikarenakan kepala Desa Kuala Dasal tidak mau memberikan Surat Keterangan Domisili yang baru, maka Penggugat tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta tersebut ;-----

13. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal yaitu mengenai Surat Keterangan Domisili yang baru kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal pada tanggal 12 Mei 2016, menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;-----

14. Bahwa atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan juga penetapan tersebut telah melanggar Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 140/264/PEMDES/2016, Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Maret 2016, dimana waktu penetapan Calon yaitu tanggal 5 Mei 2016;-----

15. Bahwa apabila Penggugat tidak memenuhi syarat seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Kuala Dasal sebagaimana keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Kuala Dasal Nomor : 04 Tahun 2016, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 4 Mei 2016, dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa kepala Desa kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 tanggal 04 Mei 2016, berdasarkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Dasal telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala

Desa;-----

16.Bahwa dibatalkannya Penggugat sebagai calon kepala Desa Kuala Dasal dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal ternyata tidak netral sehingga menyebabkan ada 2 (dua) orang anggota panitia mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka terhadap permasalahan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala

Desa;-----

17.Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tentang pembatalan pencalonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

18.Bahwa atas ketidaktahuan Penggugat kemudian Penggugat melaporkan permasalahan yang dialami oleh Penggugat tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----

19.Bahwa atas laporan Penggugat tersebut kemudian Penggugat dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekitar tanggal 17 Mei 2016;-----

20.Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengundang semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan Penggugat tersebut dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengadakan rapat dan hasil rapat dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Nomor : 170/63/Komisi I/2016, tanggal 17 Mei 2016, yang isinya antara menyatakan kalau Pencalonan Penggugat sebagai Calon kepala Desa Kuala Dasal adalah sah;-----

21.Bahwa atas hasil rapat tersebut ternyata Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tidak pernah melaksanakannya dengan mengesampingkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Desa Kuala Dasal. Halmana pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 19 Mei 2016, nama Penggugat tidak ada didalam surat Suara;-----

22.Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 19 Mei 2016, Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal telah mengeluarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal tanggal 19 Mei 2016, yang merupakan dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat ;-----

23.Bahwa dikarenakan Penggugat telah dirugikan dengan telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 19 Mei 2016, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, lalu Penggugat mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu;-----

24.Bahwa Penggugat juga pernah mengirim Surat kepada Tergugat untuk tidak melantik Kepala Desa Kuala Dasal terpilih hasil pemilihan kepala Desa Kuala Dasal tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana Surat Nomor : **04/LKBH-PM/P/VI/2016/JBI** tanggal 14 Juni 2016, namun terhadap surat Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengindahkan atau menghiraukannya dengan tetap melantik Saudara Frans Susanto sebagai Kepala Desa Kuala Dasal;-----

25.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa seharusnya Tergugat membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;-----

26.Bahwa dikerenakan Tergugat tidak membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebabkan terjadinya Penetapan Calon Kepala Desa Kuala Dasal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali halmana dapat dilihat dari keluarnya Berita Formulir tanggal 10 Mei 2016, yang menjadi dasar penetapan calon Kepala Desa yang kedua dan juga bila dilihat dari Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 140/264/PEMDES/2016, Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Maret 2016, ternyata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa tidak dimasukan sebagai bahan pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut;-----

27. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkul Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO. Karena surat tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, dimana objek sengketa tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan (3) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut;-----

- Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:-----

**“Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota”;-----**

- Pasal 26 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi ;-----**“ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat “;-----**

- Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi ;-----

**“ Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan “;-----**

- Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi;-----

**“Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggung jawabkan “;-----**

- Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :**“Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat. “;-----**

- Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan

mengikat “;-----

28. Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat untuk mencabut Objek sengketa tersebut dan memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal untuk melakukan pemilihan ulang kepala Desa Kuala Dasal;-----

29. Bahwa perlu juga diketahui kalau terhadap ketentuan atas permasalahan Domisili Calon Kepala Desa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor : 128/PUU-XII/2015, yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;-----

30. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan Penggugat tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok perkara diatas, kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Cq Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No:140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tunkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI**

### **1 PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS / BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT;-----**

a Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak berkapasitas/ berkepentingan sebagai Penggugat, hal ini didasarkan bahwa bila Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/489/ PEMDES/ 2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal telah merugikan Penggugat padahal Penggugat bukan sebagai pihak dalam keputusan tersebut;-----

b Bahwa menurut Tergugat yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016, Nomor 05, yang diterbitkan Tanggal 12 Mei 2016, serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 06 Tahun 2016, Tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kuala Dasal, dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2016, pada Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung

Barat;-----

- c Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dan menurut keterangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal, Penggugat tidak ikut sebagai Peserta Calon Kades yang harus dipilih, sampai surat suara dicetak Penggugat tidak berkapasitas sebagai Peserta Calon Kades Kuala Dasal pada Pemilihan Serentak Kepala Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dalam menggugat perkara  
aquo;-----

## 2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- a Bahwa Gugatan Penggugat kabur, dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara terperinci tentang tahapan-tahapan apa saja yang telah Penggugat ikuti dalam tahapan pencalonan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016, apakah Penggugat sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai salah satu calon Kepala Desa hingga sampai pada tahap pemungutan suara dan diumumkan pemenang Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal telah Penggugat ikuti sampai akhir, atau;-----
- b Bahwa apakah Penggugat mempersoalkan proses tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal yang telah dilaksanakan atukah Penggugat mempersoalkan hasil akhir dari pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal?, Penggugat tidak menguraikan secara tegas sengketa apa yang dipersoalkannya sehingga menyebabkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;-----

## 3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- a Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan salah sasaran karena Penggugat bukan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kuala Dasal, Tergugat telah menerbitkan Keputusan sesuai prosedur, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 140/489/PEMDES/2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal dengan dasar Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal Nomor: 03 Tahun 2016, tanggal 19 Mei 2016, Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal, hal mana dalam pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh dua calon Kepala Desa yaitu Suprianto dan Frans Susanto;-----

- b Bahwa Penggugat mendalilkan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya dijadikan para pihak agar perkaranya menjadi terang benderang, karena Penggugat tidak menjadikan pihak lain dalam perkara ini menyebabkan kurangnya para pihak Tergugat, karena Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat maka sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata Jabatan yang akan diduduki oleh Penggugat telah menjadi milik orang lain (Pihak Ketiga), dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat **plurium litis consortium**.;-----

## 4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa gugatan Penggugat telah Lewat Waktu, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut ;-----

- a Bahwa jika gugatan yang diajukan Penggugat adalah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, menyebutkan : *dalam hal terjadi sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jangka waktu tersebut adalah tiga puluh (30) hari* sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa jika merujuk pada sengketa administrasi negara tentang keputusan pejabat yang berwenang maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan kepada Peratun harus diajukan “dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan keputusan atau pejabat tata usaha negara”;--
- c Bahwa berdasarkan surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/1206/ Pemdes tanggal 10 Mei 2016, Perihal Kelengkapan Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal yang dikirim melalui SSB, selanjutnya Camat Tungkal Ulu menyurati Panitia Pemiihan Kepala Desa Kuala Dasal untuk memenuhi syarat tersebut, dan memerintahkan kepada bakal calon kepala desa Kuala Dasal untuk melengkapi persyaratan administratif berdasarkan pasal 9 angka 7 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2016, dimaksud paling lambat hingga tanggal 12 Mei 2016, **Penggugat (ERDIANTO) sampai batas waktu yang diberikan tidak bisa memenuhi persyaratan dimaksud sehingga Penggugat telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Nomor: 5 Tanggal 12 Mei 2016, serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 6 Tahun 2016, Tanggal 12 Mei 2016; dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 12, 13 halaman 5, sedangkan Penggugat tahu bahwa sejak tanggal 12 Mei 2016, Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa lihat dalam dalil gugatannya point 14, 15 halaman 5; Artinya, terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 12 Mei 2016, Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi karena Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016, telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya, dimana ketika Penggugat dinyatakan tidak lulus (gugur) dan terbitnya objek sengketa tahap pemilihan sudah memasuki tahap pencabutan nomor urut terhadap 2 (dua) orang calon Kepala Desa Kuala Dasal yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

e Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap selanjutnya karena Penggugat sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa, maka secara kasuistis Penggugat tidak berkapasitas lagi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal untuk tahap selanjutnya, dan untuk itu **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima**;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;-----
- 2 Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban ini;-----
- 3 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam (kepentingan Penggugat dan tenggat waktu mengajukan gugatan vide: halaman 2-3) hal mana uraiannya telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi pada jawaban *aquo*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat (vide: angka 1 sampai dengan 25) akan Tergugat jawab sekaligus dalam dalil-dalil bantahan jawaban ini;-----
- 5 Bahwa dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2016, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- 6 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan saudara Frans Susanto telah mengajukan keberatan kepada Tergugat (vide: angka 7 halaman 4) adalah tidak benar, Tergugat tidak ada kaitan dan hubungannya dengan semua kandidat calon Kepala Desa, semua tahapan Pemilihan Kepala Desa merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa ada campur tangan Tergugat, faktanya adalah ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas persyaratan salah satu calon Kepala Desa yang diduga **tidak bertempat tinggal** di desa Kuala Dasal sehingga Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (Tim Evaluasi Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016), memeriksa kelengkapan administratif ketiga calon Kepala Desa ternyata ketiga calon Kepala Desa tersebut tidak memenuhi salah satu syarat administratif yaitu tentang **bertempat tinggal** tersebut dan kemudian meminta kepada Camat agar memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan kesempatan kepada para Calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan administratif dimaksud paling lambat tanggal 12 Mei 2016, ternyata sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak bisa melengkapi persyaratan tersebut sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2016, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala

Desa;-----

- 7 Bahwa Penggugat hanya berasumsi dan berkesimpulan (vide : angka 26, 27, 28, 29 dan 30) tanpa dapat menjelaskan prosedur pelanggaran mana dan apa yang dilanggar oleh Tergugat apalagi senyatanya pelanggaran yang didalilkan/dituduhkan oleh Penggugat tersebut bukanlah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tapi oleh pihak lain, dan menjadi kewenangan bagi instansi lain tersebut untuk menentukan apakah itu pelanggaran atau bukan. Sehingga jika bagi instansi lain tersebut hal itu bukanlah pelanggaran maka bukan menjadi tanggungjawab Tergugat untuk menentukan apakah hal tersebut pelanggaran atau bukan mengingat masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;-----

- 8 Bahwa posita gugatan Penggugat terdiri dari halaman 2 sampai halaman 8 dimana seluruh atau sebagian besar gugatan Penggugat pada pokoknya **berisi dalil atau posita yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab pihak lain serta masuk dalam wilayah sengketa PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA** dan hal tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat, sebagaimana tereksplisit dalam seluruh posita namun tidak menjelaskan di mana kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2016, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang selalu dikutip oleh Penggugat, termasuk diantaranya tidak menjelaskan dimana dan apa dari kewajiban dan tanggung jawab yang dilanggar oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan kedua Peraturan Daerah

tersebut;-----

9 Bahwa terbitnya Keputusan (Objek Sengketa) jelas sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan keputusan (objek sengketa) berhubung Penggugat sudah dinyatakan tidak lulus syarat administratif sejak tanggal 12 Mei 2016;-----

10 Bahwa dari kajian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten setelah mendapatkan penjelasan dan konfirmasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Pihak Kecamatan diperoleh keterangan substansial permasalahan ini adalah dikategorikan perselisihan pada tahapan penetapan calon Kepala Desa, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (huruf g) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 4 Tahun 2015 : *Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran,* dan Penggugat tidak memenuhi persyaratan *aquo*;-----

11 Bahwa dasar Tergugat menerbitkan keputusan adalah Surat Camat Tungkal Ulu Nomor: 140/166/Pem tanggal 20 Mei 2016, perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal serta Keputusan BPD Kuala Dasal Nomor: 03 Tahun 2016, tanggal 19 Mei 2016, tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal, Tergugat juga tunduk dengan aturan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, disebutkan: *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*;-----

12 Bahwa adapun kronologis kejadian ini sesuai penjelasan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai berikut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan Keputusan Badan  
Permusyawaratan Desa Kuala Dasal Nomor: 05 Tahun 2016, tentang Penetapan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- b Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu telah  
melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai pada Penetapan Calon  
Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Para Calon Kepala  
Desa tersebut adalah: Frans Susanto, Suprianto dan  
Erdianto;-----  
-
- c Setelah Penetapan Calon Kepala Desa Kuala Dasal oleh Panitia Pemilihan  
Kepala Desa, terdapat sanggahan dari beberapa masyarakat tentang kelengkapan  
administratif Calon Kepala Desa Kuala Dasal, sanggahan tersebut berupa  
kebenaran keterangan bertempat tinggal Sdr.Erdianto;-----
- d Sanggahan masyarakat tersebut menyatakan bahwa Sdr.Erdianto tidak bertempat  
tinggal di Desa Kuala Dasal, melainkan bertempat tinggal di Desa  
Purwodadi;-----
- e Pada tanggal 05 Mei 2016, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kasubbag Tata  
Pemerintahan Desa dan Kasubbag Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa  
melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Kuala Dasal yang difasilitasi oleh Camat Tungkal Ulu mengenai  
kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa. Berdasarkan pengamatan  
bahwa ketiga Calon Kepala Desa (Frans Susanto, Suprianto dan Erdianto)  
ternyata tidak melengkapi ketentuan persyaratan mengenai Kartu Tanda  
Penduduk dan Keterangan Bertempat Tinggal dari RT/RW dan Kepala Desa.  
Maka diminta kepada para Calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan  
administratif berupa surat keterangan bertempat tinggal di Desa Kuala Dasal  
minimal satu (1) tahun sebelum  
pendaftaran;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal, ternyata Sdr.Erdianto tidak mendapatkan surat keterangan bertempat tinggal minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Kuala Dasal, bahwa Kepala Desa Kuala Dasal tidak bersedia memberikan surat keterangan bertempat tinggal minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran kepada Sdr.Erdianto karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Desa Kuala Dasal, melainkan di Desa Purwodadi;-----
- h Berdasarkan Keterangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penetapan Calon Kepala Desa didasarkan atas kesepakatan bersama para Bakal Calon untuk tidak mempermasalahkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa mengenai Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Bertempat Tinggal dari RT/RW dan Kepala Desa, namun kesepakatan tidak dapat diakomodir karena tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- i Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 41 ayat (3) huruf b angka 1 bahwa persyaratan administratif berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukum Warga dan Kepala Desa setempat;-----
- j Pada tanggal 12 Mei 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kuala Dasal. Calon Kepala Desa yang ditetapkan adalah SUPRIANTO dengan Nomor Urut 1 dan FRANS SUSANTO dengan Nomor Urut 2;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016,

dengan hasil perolehan suara sebagai berikut ;-----

- Suprianto : 315 suara

- Frans Susanto : 531 suara

1 Frans Susanto ditetapkan sebagai Kepala Desa Kuala Dasal dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/489/PEMDES/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2016-2022;-----

13 Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum. Oleh Karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

14 Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat mengeluarkan Keputusan *aquo* telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintah yang baik seperti: Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang baik, Asas bertindak cermat, asas memberikan hak setiap orang, asas keterbukaan, kewajaran dan asas permainan yang layak, asas memenuhi pengharapan yang wajar;-----

a Asas Kepastian Hukum;-----

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menjalankan asas ini dengan dasar Surat Camat Tungkal Ulu

Nomor: 140/166/Pem tanggal 20 Mei 2016, perihal Calon Kepala Desa Terpilih

Desa Kuala Dasal serta Keputusan BPD Kuala Dasal Nomor: 03 Tahun 2016,

tanggal 19 Mei 2016, tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala

Dasal;-----

b Asas

Ketidakterpikahkan;-----

----

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa, Yang

dimaksud dengan asas ketidakberpikahkan adalah asas yang mewajibkan Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak

secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, bahwa Tergugat telah menerbitkan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2016, tentang Peraturan

Pelaksanaan Perda Nomor: 4 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai

acuan untuk setiap Panitia Pemilihan mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat

kabupaten;-----

c Asas

bertindak

cermat;-----

Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa dalam

menerbitkan keputusan *aquo* Tergugat telah bertindak cermat, dan karena Tergugat

bertindak cermat maka Tergugat telah mepedomani penuh surat dari BPD Kuala

Dasal yang telah diterima

Tergugat;-----

d Asas

memberikan

hak

setiap

orang;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan asas memberikan hak setiap orang dalam menerbitkan Keputusan *aquo*. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kabag Pemdes yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal telah berjalan dengan baik;-----

e Asas keterbukaan, kewajaran dan asas permainan yang layak;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan untuk kepentingan semua pihak. Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas keterbukaan, kewajaran dan asas permainan yang layak dalam menerbitkan Keputusan *aquo*;-----

f Asas memenuhi pengharapan yang wajar;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan kewajaran dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas memenuhi pengharapan yang wajar;-----

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka tidak berdasarkan atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan *aquo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sebaliknya Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan;-----

## MEMUTUSKAN

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor :140/489/PEMDES/2016, Tahun 2016, tanggal 7 Juni 2016, Sah Menurut Hukum;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal **20 Oktober 2016**, dan tetap pada dalil gugatannya semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **27 Oktober 2016**, dan tetap pada dalil jawabannya, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P.1 sampai dengan P.24 dan satu (1) Ad. Informandum**, adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti P.1 : Perihal Permohonan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu. Tertanggal 10 April 2016, (Fotokopi dari fotokopi); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti P.2 : Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutiipan Akta Kelahiran No. 188/Dis/1995, tertanggal 6 Juni 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P.3 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas Nama: ERDIANTO, tertanggal 6 Juni 1987, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P.4 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Atas nama: ERDIANTO, tertanggal 29 Mei 1990. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P.5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Atas nama: ERDIANTO, Tertanggal 29 Mei 1993. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Nomor:474.4/08/2003/20016, Kuala Dasal Tertanggal 15 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/40/2003/2016, Kuala Dasal 16 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P.8 : Berita Acara Tanda Terima Berkat Calon. Nomor: PPKD-KD/02/IV/2016, Kuala Dasal 11 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.9 : Berita Acara Penyerahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 05 /IV/PAN.PILKADES. (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P.10 : Surat Pernyataan, Kuala Dasal Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tertanggal 04 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P.11 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2016. (Deklarasi Damai Calon Kepala Desa Kecamatan Tungkal Ulu). Kuala Dasal Tertanggal 04 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bukti P.12 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 04 Tahun 2014, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Nomor Urut Kepala Desa Muara Dasal. Kuala Dasal Tertanggal 4 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P.13 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Muara Dasal Kecamatan Tungkal Ulu. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun Nomor: 05 Tertanggal Kuala Dasal 04 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P.14 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal Nomor: 03 Tahun 2016, Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal. Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal. Tertanggal Kuala Dasal 19 Mei 2016. (Fotokopi dari fotokopi);---
15. Bukti P.15 : Berita Acara Rapat Nomor: 170/63/KOMISI I / 2016. Perihal Mediasi Pengaduan Sdr. ERDIANTO Perihal Pengaduan Berkas Calon Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu. (Fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti P.16 : Formulir Berita. Tertanggal 10 Mei 2016, (Fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti P.17: Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/264/PEMDES/2016. Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tertanggal Kuala Dasal 8 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);--
18. Bukti P.18: Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat tanggal 07 September 2009. (Fotokopi dari fotokopi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.Bukti P.19: Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat tanggal 28 Januari 2016.

(Fotokopi dari fotokopi);-----

20.Bukti P.20 : Permohonan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungka Ulu. Tertanggal Kuala Dasal 04 Januari 2010.

(Fotokopi dari fotokopi);-----

21.Bukti P.21 : Berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa Kuala Kecamatan Tungkal Ulu tanggal 02 Februari 2010, beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);-----

22.Bukti P.22 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pinang Masak (LKBH-PM). Jambi No. 04/LKBH-PM/P/VI/2016/ JBI Perihal: Mohon untuk tidak dilakukan pelantikan Kepala Desa Kuala Dasal. Jambi 14 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

23.Bukti P.23 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor. 15 Tahun 2006, tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);-----

24.Bukti P.24: Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pasal 33 huruf g berbunyi sebagai berikut “ terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. (Fotokopi dari fotokopi);-----

- Ad. Informandum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tersebut diberi tanda **T-1 sampai dengan T.14** adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/190/PEMDES/2016, tertanggal 9 Februari 2016, Tentang Tim Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Perihal Surat pernyataan masyarakat. (Fotokopi dari fotokopi);---
3. Bukti T-3 : Formulir Berita Nomor: 140/1283/PEMDES. Tertanggal 10 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor: 05 Kuala Dasal 12 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkul Ulu Kabupaten Tanung Jabung Barat Nomor:05 Kuala Dasal 12 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Desa Kula Dasal Nomor; 06 Tahun 2016, Tentang Penetapan Calon Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kuala Dasal Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal. Tertanggal 12 Mei 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal Nomor: 03 Tahun 2016, Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal Badan Permusyawaratan Desa Kuala Dasal. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuala Dasal, Pelabuhan Dagang, 20 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Tanjung jabung Barat. Nomor: 140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2016-2022. Tertanggal 7 Juni 2016. ( Fotokopi sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Domisili atas nama Erdianto tertanggal 16 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti T.11 : Surat Keterangan bertempat tinggal atas nama Frans Susanto tertanggal 6 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T.12 : Surat Keterangan bertempat tinggal atas nama Suprianto tertanggal 6 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.13 : Surat Keterangan bertempat tinggal atas nama Frans Susanto tertanggal 11 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T.14 : Surat Keterangan bertempat tinggal atas nama Suprianto tertanggal 11 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, serta bukti tertulis, Penggugat pada tanggal **10 Nopember 2016**, telah mengajukan (satu) orang saksi fakta bernama; **M.ZAKI.**, dan pada tanggal **17 Nopember 2016**, telah mengajukan satu orang saksi bernama; **MASNUR.**;-----

## 1. Berikut keterangan saksi M.ZAKI., adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan mendapat honorarium dari Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai anggota Permusyawaratan Desa ada surat keputusannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dalam Pencalonan Kepala Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui bertempat tinggal di RT.01 Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Desa Kuala Dasal sejak tahun 1999;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat bertempat tinggal di RT.01 Desa Kuala

Dasal;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat baru pindah di RT.03 pada tahun

2016;-----

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah jual beli sawit;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah penggugat;-----

- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa Kuala

Dasal sejak tahun 2015;-----

- Bahwa saksi mengetahui jabatan sebagai Badan Permusyawaratan Desa selama lima

(5) tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan ikut serta dalam penguusulan Calon Kades Kuala Dasal

ke Bupati Tanjung Jabung Barat;-----

- Bahwa saksi mengetahui setiap pengusulan Calon Kepala Desa Kuala Dasal selalu

diadakan rapat terlebih dahulu;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjabat sebagai PJS. Kades adalah A.Amid;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Jabatan PJS Kades dijabat oleh A.Amid Jabatan

Kades dijabat oleh Abdullah;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa anggota Badan Permsuyawaratan Desa ada lima

orang anggota dan sebagai Ketua dijabat oleh HELMI;-----

## 2. Berikut keterangan saksi MASNUR., adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Panitia/Sekretaris Pemilihan Kepala Desa Kuala

Dasal;-----

- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Panitia/Sekretaris Desa Kuala Dasal karena ada

perubahan di Perda Tanjung Jabung Barat;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada perubahan calon Kepala Desa Kuala dasal dari tiga (3)

orang Calon Kepala Desa Kuala Dasal menjadi dua orang calon Kepala Desa Kuala

Dasal;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang harus diperbaiki dalam rangka pencalonan Kades

Kuala Dasal adalah domisli ketiga calon Kades Kuala Dasal tersebut;-

- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan domisli Penggugat tidak ditandatangani oleh PJS.Kades Kuala Dasal dengan alasan Penggugat belum bertempat tinggal di Desa Kuala Dasal kurang dari satu tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lolos administrasi adalah Frans Susanto dan Supriyanto;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di RT.06 Desa Kuala Dasal;-----

- Bahwa saksi mengatakan ikut ke DPRD hanya untuk mendengarkan saja;---

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang saksi dengar adalah secara defakto dan de jure tempat tinggal Penggugat memang benar di Desa Kuala Dasal;---

- Bahwa saksi mengetahui yang ikut bersama-sama ke DPRD adalah PIS Kuala Dasal;-----

- Bahwa saksi lupa tanggal ke DPRD;-----

- Bahwa saksi mengatakan memegang data dan dokumen ketiiga (3) calon Kepala Desa Kuala Dasal;-----

- Bahwa saksi mengetahui berkas Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, serta bukti tertulis, Tergugat pada tanggal **28 Nopember 2016**, telah mengajukan (empat) orang saksi, tetapi dikarenakan ada salah satu saksi yang sama keterangannya maka saksi dari Tergugat hanya didengar tiga (3) orang saksi fakta masing-masing bernama; **1. A.HAMID., 2. HELMI., 3. FAHMI.,** dan pada tanggal **01 Dese mber 2016**, telah didengar dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) orang saksi masing-masing bernama; 1.JAYUS, 2.

HERMAN;-----

## 1. Berikut keterangan saksi A.HAMID, adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Dasal kurang lebih dari satu (1) tahun;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada tiga orang Calon Kepala Kades Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ikut mendaftar sebagai Calon Kades Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat tidak lolos administrasi sebagai Calon Kades Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengatakan ikut dalam pembentukan panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengeluarkan surat keterangan domisili atas nama Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat meminta surat domisili tertanggal 16 Maret 2016;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengeluarkan surat keterangan yang kedua atas permohonan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dari dahulu sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pada tahun 2009, Penggugat ikut Calon Kepala Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat baru membangun rumah di Desa Kuala Dasal;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai tanah di Desa Kuala Dasal;-----

## 2. Berikut keterangan saksi HELMI., adalah sebagai berikut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi mengatakan sebagai panitia pemilihan kepala kuala dasa;-----
2. Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat tidak lolos administrasi sebagai Calon Kades Kuala Dasal;-----
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa administrasi penggugat sebagai Calon Kepala Desa Kuala Dasal tersebut sesudah ada SSB;-----
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak diterima sebagai Calon Kepala Desa Kuala Dasal dikarenakan Penggugat harus menetap selama satu (1) tahun;-----
5. Bahwa saksi mengetahui terhadap ketiga (30 Calon Kepala Desa Kuala Dasal tersebut kesalahan mengenai kependudukan baru diperbaiki setelah adanya SSB;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menetapkan kedua pasangan Calon Kepala Desa Kuala Dasal yang lolos administrasi;-----
- 3. Berikut keterangan saksi FAHMI., adalah sebagai berikut;-----**
  - Bahwa saksi mengatakan jabatannya adalah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa;-----
  - Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama tiga (3) tahun;-----
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa adalah Nur Azizah; -----
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum Frans Susanto menjabat sebagai Kepala Desa adalah Abdullah;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Abdullah, dan sepengetahuan saksi adalah sebagai tokoh masyarakat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui pembentukan Rapat Panitia Kepala Desa dan saksi lupa tanggal pembentukannya tetapi saksi inggat bulannya yaitu bulan Maret;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anggota Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ada tujuh (7) orang;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap penetapan akhir hasil pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tersebut;-----

#### 4. Berikut keterangan saksi JAYUS., adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Kades Purwodadi selama empat (4) tahun jalan;-----

- Bahwa saksi mengetahui pemilihan Kades Purwodadi terakhir pada tahun 2012;

- Bahwa saksi mengetahui pemilihan Kades Purwodadi yang akan datang pada tahun 2018;-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah masalah tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Purwodadi sejak tahun 2004;-----

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kartu tanda penduduk Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui kepala kepala keluarga di RT. Purwodadi ada tiga puluh (30) kepala keluarga;-----

#### 5. Berikut keterangan saksi HERMAN., adalah sebagai berikut;-----

Bahwa saksi mengatakan memang benar menjabat Kepala Dusun;-----

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun selama kurang lebih satu tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjabat sebagai PJS Kades adalah Abdul Amid;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat adalah di KM. 18 Desa

Purwodadi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui RT.06 adalah tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai kebun di RT.06 Desa Kuala

Dasal;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada tiga (3) Tempat Pemungutan Suara di Desa

Kuala Dasal;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal **13 Desember 2016**, yang selengkapnya telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya Pengadilan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 September 2016, yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-JBI, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 29 September 2016; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanjung Jabung Barat No:140/489/PEMDDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala

Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7

Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO (bukti

T-9);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa *aquo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016, yang yang masing - masing jawaban Tergugat tersebut memuat bantahan dalam eksepsinya maupun pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 27 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara yang semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil masing-masing pihak, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-24 dan 2 (dua) Orang saksi, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-14 dan 5 (lima) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;---

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya tentang :-----

- 1 Penggugat tidak berkepentingan sebagai Penggugat;-----
- 2 Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*); -----
- 3 Gugatan Penggugat *error in persona*; -----
- 4 Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak berkepentingan sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas ***actio in personam*** tidak menganut asas ***actio popularis*** yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : -----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas bahwa hanya orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu **kepentingan yang dirugikan** dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (*point d'interest, point d'action* atau *no interest, no action*);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II halaman 37, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, selanjutnya pada Halaman 38, pendapatnya bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu warga desa Kuala Dasal yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal;-----
- 2 Bahwa Penggugat lolos sebagai salah satu calon Kepala Desa Kuala Dasal sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal nomor: 04 Tahun 2016, tentang penetapan calon Kepala Desa Kuala Dasal tanggal 4 Mei 2016;-----
- 3 Bahwa atas keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tersebut ada yang mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
- 4 Bahwa kemudian Bupati Tanjung Jabung Barat mengeluarkan surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 140/1283/Pemdes tanggal 10 Mei 2016, Perihal Kelengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal; (Bukti P-1 = T-3);-----

5 Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal memberikan waktu kepada calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan yang kurang sampai batas waktu yang telah ditentukan;-----

6 Bahwa Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal tidak dapat memenuhi persyaratan yang kurang;-----

7 Bahwa Penggugat Karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang kurang yaitu keterangan domisili/bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa Kuala Dasal maka Penggugat dinyatakan tidak dapat menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah dengan alasan kepentingan Penggugat yaitu pernah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Kuala Dasal sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 4 Mei 2016, yang telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat terhadap kepentingan Penggugat adalah apabila Penggugat mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal telah merugikan Penggugat, padahal Penggugat bukan sebagai pihak dalam Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang pernah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Kuala Dasal dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 04 Tahun 2016, tanggal 4 Mei 2016 (P-12);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:

140/1283/Pemdes tanggal 10 Mei 2016, Perihal Kelengkapan Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal yang mengharuskan Calon Kepala Desa untuk membuat surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa Kuala Dasal dari RT/RW dan Kades setempat (bukti P-16=T-3);-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama: **A. Hamid** Penjabat Kepala Desa, menyatakan bahwa saksi tidak memberikan surat keterangan bertempat tinggal kepada Penggugat karena Penggugat baru (tiga)3 bulan bertempat tinggal di Kuala Dasal sebelum Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat tidak lagi menjadi bakal Calon Kepala Desa Kuala Dasal berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Dasal Nomor: 6 Tahun 2016, tentang Penetapan Calon Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kuala Dasal (bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak masuk lagi sebagai Calon Kepala Desa Kuala Dasal, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:140/489/PEMDES/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 Juni 2016, atas nama Saudara FRANS SUSANTO (bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *aquo*, karena tidak terdapat kepentingan hukum yang dirugikan terkait obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pertama diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2016**, oleh **EKO PRIYATNO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 22 Desember 2016**, oleh **EKO PRIYATNO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHINTA MAGE., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS**

**MISBAH HILMY, S.H.**

**EKO PRIYATNO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses perkara : Rp. 300.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-±

Jumlah : **Rp. 311.000,-** (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)